

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 833 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN LURAH TEGAL ALUR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) ALUR KEMUNING TERLETAK DI JALAN BHAKTI MULYA III RT 08 RW 02, KELURAHAN TEGAL ALUR, KECAMATAN KALIDERES, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai surat Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 10 Juli 2017 Nomor 580/-1795.222 hal Permohonan Penetapan Penggunaan Aset RPTRA, Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Alur Kemuning terletak di Jalan Bhakti Mulya III RT 08 RW 02, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, perlu dicatat sebagai Barang Milik Daerah;
 - b. bahwa untuk efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Alur Kemuning sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Lurah Tegal Alur sebagai Kuasa Pengguna Barang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Tegal Alur Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Barang Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya yang Terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Alur Kemuning Terletak di Jalan Bhakti Mulya III RT 08 RW 02, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 11. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016;
- 12. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH TEGAL ALUR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) ALUR KEMUNING TERLETAK DI JALAN BHAKTI MULYA III RT 08 RW 02, KELURAHAN TEGAL ALUR, KECAMATAN KALIDERES, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU

: Menunjuk Lurah Tegal Alur Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Barang berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Alur Kemuning terletak di Jalan Bhakti Mulya III RT 08 RW 02, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

KETIGA

- : Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
 - a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Tegal Alur Kota Administrasi Jakarta Barat.

KELIMA ·

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2018

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS BUKOTA JAKARTA SEKRETARIS DAERAH,

SAEFULLAH

Tembusan:

- 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 6. Walikota Jakarta Barat
- 7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 8. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat
- 9. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran :

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

833 TAHUN 2018

14 Mei 2018 Nomor Tanggal

BARANG MIJK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN DAN ASET LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK ALUR KEMUNING YANG BERLOKASI DI JALAN BHAKTI MULYA III RT 08 RW 02 PADA KELURAHAN TEGAL ALUR, KECAMATAN KALIDERES KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

					Γ						r						
	Keterangan				Keterangan			ı				Keterangan		,	,		ı
G	Harga (Ribuan Rp)	1.223.710.399,53		Δ col [[co.]	Harga (Ribuan Rp)	4.650.000		4.650.000	4.345.000			Harga (Ribuan Ro)		7.582.113	5.054.742		12.636.855
	Letak / Lokasi Alamat	7, S, U) 1.216,00 Jl. Bhakti Mulya III Rt.08 Rw.02			Lokasi	Jl. Bhakti Mulya III	Kt.08 Kw.02	Ji. Bhakti Mulya III Rt.08 Rw.02	JI. Bhakti Mulya III Rt.08 Rw.02			Letak / Lokasi		ot. Brakti Mulya III Rt.08 Rw.02	JI. Bhakti Mulya III	70.00	JI. Bhakti Mulya III Rt.08 Rw.02
	Ukuran Barang/ Konstruksi	1.216,00			Asal Usul Cara Perolehan			APBD	APBD			Asal-usul		APBD	APBD		APBD
	Tahun Pem- belian	2016			Mesin	-			1			Status Tanah		•			
	Asal/Cara Perolehan Barang	APBD		N	Rangka	,		-			Dokumen	Nomor		1			,
	Bahan				Pabrik	,		,			Dot.	Tanggal		2016	2016		2016
	No. Sertifikat	,			Ianun Perolehan pembelian	2016		2016	2016			Panjang (m²)		1	,		,
	Barang				Bahan	Besi		Besi	Besi			Luas (m²)		* ***.	**		,
	Satuan	m ²			Ukuran	ı		1 .				Lebar (m²)		,	,		
	Keadaan Barang (B/KB/RB)	м			Merk/Type			1	. '		Kondisi	Bangunan (B, KB, RB)	ţ	ŋ	Я		т.
	Register	010			Nomor Register	0019		0020	0058			Register	900	0000	0108		0128
	Kode Barang	01011104009			Kode Barang	02060204004		02060204004	•	, v		Kode Barang					,
	Kode Unit	11.09.30.20.00.05.30.20.00	SSIN		Kode Unit	11.09.30.20.00.05.30.20.00		11.09.30.20.00.05.30.20.00	11.09.30.20.00.05.30.20.00			Kode Unit			11.09.30.20.00.05.30.20.00		11.09.30.20.00.05.30.20.00
C. BANGUNAN GEDUNG	Nama / Jenis Barang	Tanah Bangunan Taman/Wisata/ Rekreasi	B. PERALATAN DAN MESIN	Nome Desired	Jenis Barang	AC Split		AC Split	Pompa Air	E. ASET LAINNYA	Jenis Barane /		Ayunan Besi		Jungkat- Jungkit Besi		Perosotan Besi
ان	No.		B.		Š.		Ľ	61	က	E. A	_ :	ė.			7		m

VINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA, IS DAERAH, SAEFULLAH BUN